

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2021 yaitu :
 - a. Persetujuan atas Laporan Kegiatan Perseroan.
 - b. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Tahun Buku 2021.
 - c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2021.
3. Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2022 dan sebagai pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.

Penjelasan Mata Acara :

1. Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2021 yaitu :
 - a. Persetujuan atas Laporan Kegiatan Perseroan.
 - b. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Tahun Buku 2021.
 - c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 4 dan 5 Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan perlu mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris memerlukan pengesahan RUPS.

Dalam mata acara ini Direksi Perseroan mengusulkan untuk:

1. a. Menyetujui Laporan Kegiatan Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
 - b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Tahun Buku 2021;
 - c. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021.
2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, maka dengan demikian juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2021 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercantum pada Laporan Keuangan Perseroan.

2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2021.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 10 ayat 4 dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan, penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan, diputuskan dalam RUPS.

3. Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2022 dan sebagai pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 10 ayat 4, Pasal 13 ayat 6 dan Pasal 16 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, gaji dan tunjangan bagi para anggota Direksi serta gaji atau honorarium dan tunjangan bagi para anggota Dewan Komisaris jumlahnya ditetapkan oleh RUPS. Dalam mata acara ini Direksi Perseroan mengusulkan untuk mendelegasikan kewenangan pelaksanaannya kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama.

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan alasan pendelegasian kewenangan dan batasan akuntan publik yang akan ditunjuk.